

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kehidupan sekarang ini, dimana semua kebutuhan serba terpenuhi. Mulai dari kebutuhan barang maupun jasa. Kebutuhan-kebutuhan yang tersediapun juga beraneka ragam macamnya. Dengan adanya sebuah kebutuhan, manusia berperan aktif sebagai konsumen yang dimana membutuhkan sandang, pangan dan papan. Layaknya manusia pada semestinya, setiap harinya harus memenuhi kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Akan tetapi seringkali kita mendapati seorang oknum pelaku usaha yang berbuat tidak adil, curang dalam pelaksanaan proses produksi barang ataupun pelaksanaan jasa.

Dengan adanya praktek kecurangan dalam proses produksi barang dan jasa, dapat menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak, yakni diantaranya adalah konsumen dengan pelaku usaha. Dimana seorang konsumen merasa bahwa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam pembuatan barang atau penyedia jasa. Sebab adanya permasalahan diantara keduanya, yang awalnya konsumen percaya dan berekspektasi tinggi akan barang atau jasa yang di beli atau di terima sepantasnya dengan sesuai harga yang di tawarkan dan terbilang cukup terjangkau tetapi kenyataan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Akibatnya, konsumen kini tidak lagi percaya oleh pelaku usaha dan lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam memilih

barang ataupun jasa yang akan dipergunakannya agar tidak terjadi kerugian.

Dikarenakan merasa haknya sebagai konsumen dirampas dengan adanya kecurangan dalam proses atau pelaksanaan produksi oleh pelaku usaha. Alhasil, pemerintah menuangkan Perlindungan Konsumen. Hal ini sangat penting guna untuk melindungi hak-hak konsumen dan membuat paksaan kepada pelaku usaha agar mentaati peraturan tersebut. Selain itu juga memberikan tanggung jawab dan sanksi tegas kepada pelaku usaha supaya tidak bertindak sewenang-wenang dalam proses atau pelaksanaan produksi yang hanya mementingkan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan lebih dari merugikan konsumen.

Permasalahan mengenai pengangkutan juga merupakan bagian dari pelaku usaha dalam proses pengiriman barang agar bisa sampai ke tangan konsumen maupun pelaksanaan jasa untuk mengantarkan konsumen kesuatu tempat yang diinginkannya, antar kota, antar pulau maupun antar negara. Pengangkutan terdiri dari tiga macam jalur yaitu melalui darat, laut dan udara. Dengan adanya pengangkutan, bisa mengantarkan kita kemanapun, mengirimkan barang dengan jarak dekat sampai jauh sekalipun. Salah satu pengangkutan yang digunakan dalam mengantarkan antar pulau yang biayanya terbilang cukup ekonomis dan terjangkau bagi kalangan masyarakat menengah kebawah dan masyarakat menengah keatas adalah menggunakan jalur laut yaitu dengan menggunakan transportasi kapal laut yang beroperasi didalam pelabuhan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 dan angka 36 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menjelaskan :

Pasal 1 angka 16 :

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat pelabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.”

Pasal 1 angka 36 :

“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”

Oleh sebab itu, pihak penyedia jasa di Pelabuhan dituntut untuk memberikan pelayanan jasa terbaik dan bermutu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia mulai dari sabang sampai merauke.

Dalam Perlindungan Konsumen, diatur untuk melindungi konsumen yang mengetahui jika ada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dan melanggar tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. Maka konsumen dapat mengadakan permasalahannya kepada lembaga yang berwenang, hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) :

“Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul : **“KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ANTARA PENGGUNA JASA TRANSPORTASI KAPAL LAUT DENGAN PT. PELNI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI.
2. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga dapat memberikan manfaat. Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif, menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan serta bahan referensi hukum bagi yang berminat kajian-kajian Ilmu Hukum yang khususnya berkaitan antara Perlindungan Konsumen dengan Pengangkutan serta Pelayaran.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran dan masukan bagi para pihak yang terkait dengan Perlindungan Konsumen, Pengangkutan serta Pelayaran.

1.5 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah

1. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. tidak tampak asas konsensualisme;
3. bersifat dualism.

Ketidakjelasan definisi di atas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan

perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah:

“Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian, menurut teori lama adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan /dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.¹

Hukum perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka. Artinya, ada pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendakinya, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

¹ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Cetakan Pertama, h. 3

Selain itu, hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap. Maksudnya, para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya, dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).²

1.5.2 Jenis-Jenis Perjanjian

1. Kontrak Menurut Sumbernya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum politik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

² Yunirman Rijan & Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, Cetakan Pertama, h. 6

2. Kontrak Menurut Namanya

Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan 2 (dua) macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontak *innominaat* (tidak bernama).

3. Kontrak Menurut Bentuknya

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis.

4. Kontrak Timbal Balik

Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

5. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanya menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya,

hadiah dari pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, di samping prestasi pihak yang satu dan senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berhubungan. Misalnya, A menjanjikan kepada B sesuatu dengan jumlah tertentu, B menyerahkan sebuah benda tertentu kepada A.

6. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini berdasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir.

Di samping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accessoir.

7. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³

³ Salim, *Op. Cit*, hlm 17-21

1.5.3 Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian/kontrak penting diketahui adanya asas-asas yang harus selalu dijadikan dasar dalam membuat perjanjian/kontrak. Asas-asas ini dapat dilihat di dalam *Buku III KUH Perdata* yang mengatur tentang Perikatan. Ada 5 asas penting yang dikenal sebagai berikut.

1. Kebebasan berkontrak

Setiap warga negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh UU kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Asas konsensualitas

Asas konsensualitas berarti perjanjian/kontrak sudah dilahirkan sejak saat tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian/kontrak itu sudah sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok tentang apa yang diperjanjikan.

Bentuk konsensualitas suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis (kontrak), terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian/kontrak tersebut oleh para pihak. Tanda tangan

berfungsi sebagai bukti/wujud kesepakatan serta persetujuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian.

3. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menjelaskan:

- “(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, dalam perbuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Jika kemudian ditemukan adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam perbuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum.

4. Asas kepastian hukum

Telah dijelaskan di atas bahwa perjanjian/kontrak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam pelaksanaannya, kerap terjadi pelanggaran (*wanprestasi*). Asas kepastian hukum menghendaki adanya jaminan

dilaksanakannya perjanjian/kontrak, baik melalui penengah (*arbitrase*) atau pengadilan. Mereka berwenang mengadili para pembuat perjanjian/kontrak yang sedang berselisih paham yang harus menghormati isi kontrak yang telah dibuat. Secara hukum, perjanjian/kontrak dapat dipaksakan melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pihak pembuat kontrak yang melakukan pelanggaran (*wanprestasi*).

5. Asas kepribadian/personalitas

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan, tentang asas kepribadian ini diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi,

“Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi,

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

Asas kepribadian/personalitas ini ada pengecualiannya, sebagaimana diatur pada pasal 1317 KUH Perdata yang intinya bahwa seseorang dapat mengadakan

perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Jadi, pasal 1317 KUH Perdata mengatur perjanjian untuk pihak ketiga.⁴

1.5.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat 1 & 2 disebut sebagai syarat subyektif karena berkaitan dengan orang. Dan syarat 3 & 4 disebut sebagai syarat obyektif karena berkaitan barang. Berikut adalah penjelasan dari ke empat syarat tersebut:

1. *Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya*

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata, menjelaskan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini kita jumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

2. *Kecakapan untuk membuat perjanjian*

Di sini orang yang cakap, yang dimaksudkan adalah mereka telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan perempuan yang masih bersuami.

⁴ Yunirman Rijan & Ira Koesoemawati, *Op. Cit*, hlm 7-9

3. *Suatu hal tertentu*

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan.

4. *Suatu sebab yang halal*

Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnyapun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.⁵

1.6 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Menurut undang-undang seorang juru-pengangkut (bahasa Belanda: *vervoerder*, bahasa Inggris: *carrier*) hanya menyangkupi untuk melaksanakan pengangkutan saja, jadi tidaklah perlu bahwa ia sendiri mengusahakan sebuah alat-pengangkutan, meskipun pada umumnya (biasanya) ia sendiri yang mengusahakannya.

Pada umumnya dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut adalah bebas untuk memilih sendiri alat-pengangkutan yang hendak dipakainya.

Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri

⁵ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, Cetakan Pertama, h. 9-11

segala hal mengenai pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam Buku III dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian B.W., akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu dengan meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihaknya si pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.

Perihal pengangkutan orang dan barang melalui laut, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Buku II bab V A dan V B sebagaimana disebutkan diatas, dimana pasal 468 dan pasal 470 memuat peraturan-peraturan yang tujuannya sama dengan pasal 28 Ordonansi Lalu-Lintas dijalan umum yang kita bicarakan diatas. Pasal 470 antara lain melarang seorang pengangkut untuk memperjanjikan bahwa ia tidak akan menanggung atau hanya akan menanggung sebagian saja kerusakan-kerusakan pada barang-barang yang diangkutnya, yang akan ditimbulkan oleh kurang baiknya alat-pengangkutan atau kurang cakupnya pekerja-pekerja yang dipakainya.

Akhirnya pasal 470 KUHD memuat suatu peraturan yang menetapkan bahwa, meskipun telah diadakan pembatasan tanggung jawab,

si pengangkut diwajibkan memperlengkapi sepatutnya alat-pengangkutan yang dipakainya sedangkan kepadanya diletakkan beban pembuktian bahwa ia telah memenuhi kewajiban tersebut.⁶

1.7 Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.⁷

Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan *perjanjian baku* dan/atau *klausula baku* dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian maupun

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 69-73

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Cetakan Pertama, h. 65-66

klausula tersebut, *tidak dapat* dan *tidak mungkin* dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. *Take it or leave it.*⁸

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang klausula baku, tetapi merumuskan klausula sebagai:

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”⁹

Dalam Pasal 18 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambaha, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

⁸ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001, Cetakan Kedua, h. 53

⁹ *Ibid.*, hlm 54

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.¹⁰

Ini berarti bahwa pada prinsipnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.¹¹

Perjanjian dengan klausula baku terjadi dengan beberapa cara, hingga saat ini pemberlakuan perjanjian baku tersebut antara lain dengan cara-cara:

1. Pencantuman butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya oleh kalangan pengusaha, produsen, distributor, atau pedagang produk tersebut.
2. Pencantuman klausula baku dalam lembaran kertas yang berupa tabel, bon, kuitansi, tanda terima atau lembaran dalam bentuk serah terima barang.
3. Pencantuman klausula baku dalam bentuk pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu.¹²

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

¹¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm 57

¹² Zulham, *Op. Cit.*, hlm 75-76

1.8 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1.8.1 Pengertian Konsumen

Mengenai suatu hal yang dibahas saat ini adalah seseorang pengguna jasa yang dirugikan oleh pihak perusahaan. Seseorang tersebut dinamakan sebagai konsumen. Konsumen tidak hanya dalam penggunaan jasa saja, tetapi konsumen juga dalam pemakaian barang atau produk. Dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah diatur dalam Pasal 1 (2) yang mengatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula dengan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.¹³

Menurut Pasal 1 (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusal Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan

¹³ *Ibid.*, hlm 15

yang menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk keluarga, *bijstander*, atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain.

Hal lain yang juga perlu dikritisi bahwa cakupan konsumen dalam UUPK adalah sempit. Bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau

yang paling tidak ditentukan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut.¹⁴

1.8.2 Hak Konsumen

a) Hak atas keamanan dan keselamatan;

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.

b) Hak untuk memperoleh informasi;

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

c) Hak untuk memilih;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas ataupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

d) Hak untuk didengar;

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan,

¹⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Cetakan 8, h. 4-5

maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI.

e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

f) Hak untuk memperoleh ganti kerugian;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan), maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

g) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian atas penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

h) Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan.

i) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm 41-46

1.8.3 Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen menurut pasal 5 UUPK menjelaskan yaitu :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlingungan konsumen secara patut.¹⁶

1.9 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1.9.1 Pengertian Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, definisi pelaku usaha juga memiliki kriteria yang dapat dijabarkan satu per satu. Definisi pelaku usaha ini lebih pasti dan jelas dibandingkan definisi konsumen. Pelaku usaha tidak hanya terbatas pada perusahaan yang berbentuk korporasi, tapi juga bisa berupa perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pelaku usaha perseorangan ini bisa memiliki izin maupun tidak memiliki izin melakukan kegiatan usaha perdagangan. Sebut saja seseorang yang ingin menjual barang pribadinya kepada orang lain, ia sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang diatur dalam UUPK.¹⁷

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang

¹⁶ *Ibid.*, hlm 47

¹⁷ Intan Nur Rahmawanti & Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, Cetakan Pertama, h. 24-25

dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah: pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importer, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan; (korporasi) dalam segala bentuk dan bilang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importer, pedagang eceran, distributor; dan lain-lain.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.¹⁸

Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.
2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut di produksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.
3. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.¹⁹

1.9.2 Hak Pelaku Usaha

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;

¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, , Cetakan III, h. 13-14

¹⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm 10-13

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.9.3 Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.²⁰

1.9.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

²⁰ *Ibid.*, hlm 50-51

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.²¹

1.10 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1.10.1 Pengertian Pengangkutan

Kegiatan dari transportasi memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, maka dengan demikian pengangkutan menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan

²¹ *Ibid.*, hlm 125

lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

Masalah pada masa kini bagaimanakah cara memajukan transportasi yang dapat menghasilkan jasa produksi angkutan yang baik murah dapat ditawarkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan dapat menyamaratakan baik harga mutu pelayanan dan waktu dibutuhkan dapat dipenuhi dan bagaimanakah cara fasilitas angkutan itu tersedia dalam jumlah yang memadai pada masyarakat. Masyarakat ingin terpenuhi kebutuhan produksi jasa angkutan dengan tarif yang rendah tetapi dengan pelayanan bernilai tinggi.²²

1.10.2 Pengertian Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan tidak lain adalah sebuah perjanjian timbal-balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima; pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.²³

²² Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Cetakan Pertama, h. 1-2

²³ Sution, Djoko & Hari, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Cetakan Pertama, h. 6

1.10.3 Arti Hukum Pengangkutan Ditinjau Dari Segi Keperdataan

Adapun arti Hukum Pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (KUH Perdata; KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan.²⁴

1.11 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Laut

1.11.1 Pengertian Pengangkutan Perairan

Pengangkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Pengangkutan di perairan terdiri atas pengangkutan laut, pengangkutan sungai, dan danau, serta pengangkutan penyebrangan.

Kegiatan pengangkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan pengangkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antar pelabuhan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5

Perusahaan pengangkutan perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan perairan. Karcis penumpang dan dokumen muatan merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan perairan.²⁵

1.11.2 Pengertian Pelabuhan dan Kapal

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan, yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau muat bongkar barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.²⁶

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Cetakan ke V, h. 61

²⁶ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Permata Press, hlm. 16 & 19

1.11.3 Dokumen Pengangkutan Orang

Karcis penumpang selalu diterbitkan atas nama (*op naam, on name*). Artinya pada karcis penumpang tertera nama pemegangnya. Dengan cara demikian karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali penumpang yang bersangkutan. Berdasarkan kajian dokumen penumpang dalam praktik pengangkutan laut (perairan), dalam karcis penumpang selalu terdapat perincian keterangan berikut ini:

- a. Nama perusahaan pengangkutan perairan (pengangkut);
- b. Pelabuhan pemberangkatan dan tujuan;
- c. Nama dan alamat penumpang;
- d. Nomor seri karcis, hari, tanggal, dan waktu berangkat;
- e. Kelas, nomor kamar / tempat tidur, kecuali dek;
- f. Tarif biaya pengangkutan termasuk premi asuransi;
- g. Tanda tangan pengangkut atau orang atas nama pengangkut;
- h. Ketentuan-ketentuan lain sebagai klausul pengangkutan.²⁷

1.11.4 Asas dan Tujuan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menjelaskan bahwa pelayaran diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas Manfaat;
- b. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan;
- c. Asas Persaingan Sehat;
- d. Asas Adil dan Merata tanpa Diskriminasi;
- e. Asas Keseimbangan, Kerasian, dan Keselarasan;
- f. Asas Kepentingan Umum;
- g. Asas Keterpaduan;
- h. Asas Tegaknya Hukum;
- i. Asas Kemandirian;
- j. Asas Berwawasan Lingkungan Hidup;
- k. Asas Kedaulatan Negara; dan

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 134-135

I. Asas Kebangsaan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menjelaskan bahwa pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- b. Membina jiwa kebaharian;
- c. Menjunjung kedaulatan negara;
- d. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;
- e. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- f. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan Meningkatkan ketahanan nasional.

1.12 Metode Penelitian

1.12.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah penelitian hukum dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi social di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁸

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cetakan ketiga, h. 105

Dalam pengajian atau penelitian ilmu hukum empiris tersebut tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu hukum pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat di amati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan terletak pada kenyataan atau fakta-fakta social yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²⁹

Maksud dalam penulisan ini menyatakan bahwa penulis menggunakan yuridis empiris untuk mengetahui kendala dilapangan dan diharapkan mampu memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya dalam praktek “Klausula Baku Dalam Perjanjian Antara Pengguna Jasa Transportasi Kapal Laut Dengan PT. PELNI”. Pembahasan ini dimaksud untuk mengetahui dan memahami Klausula Baku Dalam Perjanjian berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui kendala apa saja yang terjadi saat pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Cetakan Kesatu, h. 125

1.12.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 data, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data Primer, adalah data yang di peroleh langsung melalui wawancara dan/atau survey dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui baha pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, berupa doktrin-doktrin dan buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian, pengangkutan, dan perlindungan konsumen.
- c. Bahan Hukum Tensier yaitu bahan-bahan non hukum yang dapat digunakan seorang peneliti hukum, yaitu berupa berupa karya ilmiah, kamus website dan sebagainya.³⁰

1.12.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

³⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 57

2. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).³¹

a. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dalam pengertian sehari-hari (leksikal) harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reliabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi pengamatan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

c. Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*)

Yang dimaksud dengan daftar pertanyaan adalah suatu yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang.³²

1.12.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.³³

³¹ *Ibid.*, hlm 107

³² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Cetakan ke-6, h. 72-89

³³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*

1.12.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kantor PT. PELNI dan di Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Jamrud. Hal ini berkaitan karena PT. PELNI selaku penyedia jasa yang melakukan perjanjian sepihak atau klausula baku dengan pengguna jasa transportasi kapal laut selaku konsumen.

1.12.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan lebih kurang selama 9 (Sembilan) bulan, dimulai dari bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 minggu pertama yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni: pengajuan judul, acc judul, permohonan surat pengantar ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.12.7 Sistematika Penelitian

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis ingin akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun pembahasan ini dibagi menjadi empat (4) bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab *Pertama*. Pendahuluan dalam bab ini penulis akan membagi ke dalam enam sub bab pembahasan. Sub bab pertama

adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah landasan teori, sub bab keenam adalah metode penelitian, yang metodenya memakai yuridis empiris yaitu penelitian hukum pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Bab *Kedua*. Mengenai Pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab terdiri dari sub bab pertama adalah membahas bentuk perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI. Sub bab kedua adalah membahas analisa pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI.

Bab *Ketiga*. Mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab terdiri dari sub bab pertama adalah membahas kendala-kendala antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI. Sub bab kedua adalah membahas upaya-upaya mengatasi kendala dalam

pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa transportasi kapal laut dengan PT. PELNI.

Bab *Keempat*. merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PENGGUNA JASA

TRANSPORTASI KAPAL LAUT DENGAN PT. PELNI

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk dapat melakukan suatu perjanjian, kedua para pihak diharuskan cakap yang dimana sesuai menurut hukum. Setiap orang yang sudah dewasa atau telah berumur 21 Tahun dinyatakan telah cakap hukum.

Dalam perjanjian, terdapat dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Dan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Jadi, bentuk perjanjian yang biasa digunakan dalam suatu perjanjian pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian tertulis dikarenakan apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan karena perjanjian tertulis juga terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah para pihak.

Adapun juga syarat-syarat dalam perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut:

5. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
6. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
7. Suatu hal tertentu;
8. Suatu sebab yang halal.